



PUTUSAN

Nomor 3461/Pdt.G/2018/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

PENGUGAT, Tegal, 19 Februari 1989 (umur 29 tahun), agama Islam, Pekerjaan Penjahit, Pendidikan Sekolah Dasar (SD), tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Amarulloh, S.H.I.
2. Bhary Fauzi Hermanto, SH. keduanya Advokat yang berkantor di berkantor di Jalan Gajah Mada Slawi, RT 004 RW 006, XXXXX, Kabupaten Tegal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 November 2018, sebagai "Penggugat";

Melawan

TERGUGAT, Saparua, 28 Januari 1973 (umur 45 tahun), agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXX, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugiharto, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Gajahmada, Kalisapu, Slawi, Kabupaten Tegal, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Nopember 2018, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 1 dari 29 hal Putusan. No 3461/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 November 2018 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 3461/Pdt.G/2018/PA.Slw, tanggal 13 November 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan (akad nikah) pada 28 Mei 2009, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 29 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal;
2. Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan (akad nikah) Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 9 (sembilan) tahun 4 (empat);
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (bada dukhul) dan sudah dikaruniai satu orang anak yaitu **ANAK**, umur 7 tahun, dan sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia. Namun pada sekitar bulan Juli 2009 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan harmonis dan bahagia, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang tidak dimungkinkan untuk hidup rukun kembali. Hal ini disebabkan karena perihal sebagai berikut :
 - 4.1. ekonomi keluarga, dimana pemberian nafkah Tergugat kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
 - 4.2. Tergugat selalu berbicara kasar terhadap Penggugat;
 - 4.3. Tergugat sering berlaku kasar terhadap Penggugat / KDRT, seperti menampar, menonjok dan melemparkan benda terhadap Penggugat;
5. Bahwa pada bulan September 2018 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran perihal sama

Hal 2 dari 29 hal Putusan. No 3461/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas dan juga karena Tergugat melakukan kekerasan / KDRT kepada Penggugat hingga Penggugat melaporkan kejadian tersebut ke POLRES Tegal yang ditindaklanjuti dengan mengeluarkan hasil Visum et Repertum, yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan memilih untuk tinggal dirumah saudaranya di XXXXX, Jakarta Pusat;

6. Bahwa terhitung sejak bulan September 2018 sampai dengan diajukannya cerai gugat ini, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan. Dalam keadaan demikian tidak patut lagi dipertahankan dan sudah selayaknya Penggugat mengajukan cerai gugat ini;

7. Bahwa dengan cerai gugat ini, Penggugat berkeinginan agar cerai gugat ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;

8. Bahwa Penggugat juga berkeinginan agar segala biaya perkara ini dibebankan menurut hukum;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan cerai gugat Penggugat ini;
2. Menetapkan jatuh talak satu Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR;

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sidang, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 3 dari 29 hal Putusan. No 3461/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator yang telah disepakati oleh para pihak yaitu (Drs. H. Alwi, M.H.I), Hakim Mediator Pengadilan Agama Slawi, namun berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 29 Nopember 2019, upaya mediasi tersebut gagal;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 14 Februari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa setelah Tergugat membaca cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat pada Ketua Pengadilan Agama Slawi dengan teliti dan seksama ternyata ada kesalahan yang sangat fatal dan fundamental dalam menyusun Surat gugatan tersebut sehingga gugatan dapat diklasifikasikan sebagai gugatan yang jelas, terperinci dan lengkap. **Adapun dalam surat cerai gugat tersebut Penggugat sama sekali tidak ada penegasan dan penyebutan frasa “mengajukan gugatan perceraian / cerai gugat terhadap atau lawan siapa.”** Akan tetapi hanya menyebutkan PENGUGAT sebagai Penggugat dan TERGUGAT sebagai Tergugat saja. Sehingga surat cerai gugat tersebut dalam dalil – dalilnya berdiri sendiri – sendiri, tidak berkaitan dan tidak nyambung antara kalimat bagian atas dengan kalimat di bawahnya. Seharusnya agar menjadi jelas dan tegas menurut ketentuan hukum acara perdata (HIR) yaitu PENGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN PERCERAIAN / CERAI GUGAT TERHADAP atau LAWAN TERGUGAT. Dengan demikian menjadikan surat cerai gugat tersebut tidak jelas, kabur, rancu dan membingungkan atau **OBSCUR LIBEL**.
2. Bahwa kemudian dalam dalil – dalil gugatan Penggugat posita angka 4 dan 5 tidak menyebutkan dan menguraikan secara jelas dan

Hal 4 dari 29 hal Putusan. No 3461/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegas kapan tanggal terjadinya peristiwa hukum tersebut, penyebab perceraian yang masih prematur, tidak ada penjelasan secara terperinci dan terarah yang akan berakibat adanya cerai gugat. Esensi dari surat gugatan harus dibuat dan disusun dengan jelas, tegas, dibuat secara terperinci / detail. Namun apa yang didalilkan oleh Penggugat tertulis **“ekonomi keluarga...,Tergugat selalu berbicara kasar terhadap Penggugat”** Di dalam dalil - dalil Penggugat tidak menjelaskan berapa kebutuhan nyata harian keluarga dan Tergugat selama ini memberikan uang nafkah kepada Penggugat berapa jumlahnya. Kemudian perihal selalu berbicara kasar, tidak ada penjelasan yang jelas dan lugas soal kasarnya seperti apa. Harusnya dijelaskan dengan kalimat kata kasarnya yang diucapkan oleh Tergugat apa saja. Sehingga menurut hemat Tergugat dalil – dalil yang diuraikan oleh Penggugat termaksud masih prematur dan menjadikan gugatan tidak jelas, kabur dan rancu atau gugatan menjadi OBSCUUR LIBEL.

3. Bahwa terhadap cerai gugat dari Penggugat ternyata dalil – dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak jelas. Hal ini dapat dilihat dalam posita gugatan Penggugat tidak mencantumkan atau menyebutkan secara spesifik dasar hukum dan alasan Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan pada pasal berapa dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 ataupun di Kompilasi Hukum Islam.

4. Bahwa berdasarkan atas hal – hal yang telah Tergugat kemukakan di atas yaitu dalil – dalil yang dikemukakan dalam cerai gugat termaksud tidak jelas, membingungkan dan tidak terperinci sehingga menjadikan cerai gugat yang OBSCUUR LIBEL. Dengan demikian mohon kepada Yang Terhormat Ketua Majelis Hakim

Hal 5 dari 29 hal Putusan. No 3461/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa perkara ini berkenan menyatakan Eksepsi dari Tergugat dapat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya.

II. DALAM KONVENSI :

1. Bahwa jawaban yang telah disampaikan oleh Tergugat dalam Eksepsi termaksud di atas juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan tanggapan dalam Konvensi ini.
2. Bahwa menanggapi dalil - dalil gugatan cerai Penggugat untuk posita angka 1 adalah tidak lengkap dan tidak jelas. Sehingga perkara ini dalam penyusunan gugatan dibuat asal – asalan dan serampangan. Hal ini dikarenakan tidak dijelaskan di mana atau tempat berlangsungnya akad nikah.
3. Bahwa menanggapi dalil – dalil gugatan dari Penggugat dalam posita angka 2 adalah tidak benar. Hal ini dikarenakan setelah menikah Penggugat dan Tergugat menginap di rumah orang tua kandung Penggugat hanya sekitar 3 hari saja, selanjutnya Tergugat bersama – sama dengan Penggugat merantau ke Jakarta di daerah XXXXX jualan asesoris seperti cincin dan gelang.
4. Bahwa menanggapi untuk penyebutan nama anak laki – laki kami yang disebutkan oleh Penggugat bernama XXXXX adalah penyebutan yang tidak lengkap, salah dan ngawur. Adapun penyebutan yang benar bernama XXXXX, lahir pada 15 Januari 2011.
5. Bahwa menanggapi dalil – dalil gugatan dari Penggugat dalam posita angka 4 adalah salah. Hal ini dikarenakan sekitar Juli 2009 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang waktu itu bertempat tinggal di daerah XXXXX, DKI Jakarta berjalan rukun dan harmonis sekali. Dengan demikian dalam kehidupan berumah tangga tidak ada perselisihan dan pertengkaran.
6. Bahwa menanggapi terhadap dalil – dalil gugatan dari Penggugat dalam posita angka 5 adalah salah dan memutarbalikkan fakta yang

Hal 6 dari 29 hal Putusan. No 3461/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada. Hal ini pada awal September 2018 yang waktu itu Tergugat ikut bertempat tinggal di rumah orang tua kandung Penggugat yang berada di XXXXX XXXXX, Kabupaten Tegal mau pulang ke rumah mertua, akan tetapi rumah mertua ternyata di kunci dari luar. Dan Tergugat berusaha memanggil - manggil Penggugat dari luar rumah tidak ada yang menjawab. Sampai akhirnya Tergugat tidur 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam di emperan / depan toko di daerah Toserba XXXXX. Dan untuk sekarang ini Tergugat masih bertempat tinggal atau indekos di daerah Kabupaten Tegal karena ada pekerjaan di daerah Kabupaten Tegal. Sehingga dalil – dalil yang mengatakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah saudaranya di XXXXX, Jakarta Pusat adalah kebohongan yang besar, hanya asumsi belaka dan ngawur sekali. Rumah termaksud merupakan rumah orang tua kandung Tergugat bukan rumah rumah saudaranya Tergugat. Adapun yang pergi dari rumah bersama adalah Penggugat. Penggugat dan membawa pergi anak laki – laki kami pergi ke rumah kakaknya yang bernama XXXXX di XXXXX. Dengan demikian kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada puncak perselisihan dan pertengkaran sama sekali. Untuk lebih jelasnya nanti akan Tergugat buktikan di dalam persidangan.

7. Bahwa Tergugat perlu menjelaskan di sini, bahwa setiap insan manusia tidak ada yang sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu apabila Tergugat punya kesalahan baik kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja, baik salah dalam ucapan maupun tindakan, mohon Penggugat bersedia membuka pintu maaf dalam tahun 2019 yang baik ini. Dan sebaliknya untuk Penggugat, apabila Penggugat punya kesalahan atau kekhilafan baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja dan ganjalan - ganjalan emosi (marah, sedih dan dongkol) di dalam hati Penggugat, sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini. Tergugat pun dengan kerendahan hati yang mendalam memberikan pintu maaf lahir dan batin kepada

Hal 7 dari 29 hal Putusan. No 3461/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Mari kita bina rumah tangga lagi agar anak laki – laki kita tidak menjadi korban dari egois dan nafsu sesaat dari orang tua. Dan kita harus bertaubah atas kesalahan dan dosa – dosa kita selama ini selagi pintu taubat masih dibuka sama Allah SWT sang pemilik alam semesta ini.

III. DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa apabila dalam gugatan ini tidak terhindarkan terjadinya perceraian yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pun mengajukan gugatan balik perihal hak asuh anak. Hal ini dikarenakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama ini tidak bisa mengasuh dan mendidik anak dengan baik dan benar. Kalau anak sedang ngambek atau rewel bukannya anak diberi kasih sayang yang tulus akan tetapi anak dimarahi. Sehingga anak selama ini lebih dekat dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
2. Bahwa oleh karena itu demi pertumbuhan dan perkembangan kejiwaan anak ke depan agar lebih baik maka mohon terhadap anak laki – laki yang bernama XXXXXX, lahir pada 15 Januari 2011 hak pengasuhan (hadhonah) diserahkan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Maka berdasarkan fakta – fakta hukum yang telah Tergugat kemukakan dan diuraikan di atas, mohon kepada Yang terhormat Bapak Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.

II. DALAM KONVENSI :

Hal 8 dari 29 hal Putusan. No 3461/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan perceraian / cerai gugat Penggugat ditolak atau setidaknya - tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

III. DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan hak pengasuhan (hadhonah) seorang anak laki – laki yang bernama : XXXXX kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
3. Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan hak pengasuhan (hadhonah) seorang anak laki – laki yang bernama : XXXXXX kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertulis tertanggal 21 Februari 2019 dan atas replik Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan duplik tertulisnya tertanggal 28 Maret 2019 yang untuk lebih lengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama PENGGUGAT Nomor : XXXXX, tanggal 01 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT Nomor XXXXXX tanggal , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti

Hal 9 dari 29 hal Putusan. No 3461/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal Nomor: XXXXX, tanggal 28 Mei 2009, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.3);

4. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan/Pengaduan tertanggal 28 September 2018 alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.4);

5. Fotokopi hasil Visum Et Repertum Hidup a.n XXXXXX,tertanggal 02 Oktober 2018, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.5);

6. Fotokopi Surat Pernyataan Dan Kesepakatan Bersama yang dibuat oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang dibuat tanggal 05 Oktober 2018, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.6);

B. Saksi :

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 70 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Ba
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Ibu kandung Penggugat;

- Ba
hwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri syah yang menikah sejak tahun 2009;

Hal 10 dari 29 hal Putusan. No 3461/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ba
hwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah di rumah saksi selama 9 tahun
- Ba
hwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, Umur 7 tahun ;
- Ba
hwa anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat sebagai ibunya;
- Ba
hwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juli 2009 saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat
- Ba
hwa saksi juga pernah disaat pertengkaran, Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, yaitu Tergugat menonjok Penggugat dan saksi juga pernah melihat Tergugat menempeleng Penggugat dengan tangan;
- Ba
hwa saksi sebagai orang tua pernah meleraikan Penggugat dan Tergugat disaat terjadi pertengkaran;
- Ba
hwa penyebab dari pertengkaran karena Faktor ekonomi (Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat) dan penyebab lain Tergugat selalu berbicara kasar terhadap Penggugat;

Hal 11 dari 29 hal Putusan. No 3461/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ba
hwa sejak September 2018 Tergugat telah pergi dari rumah tempat
kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya ;

- Ba
hwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah selama
kurang lebih 7 bulan, dan selama pisah Tergugat tidak pernah datang
menemui Penggugat dan tidak pernah melaksanakan kewajibannya
selayaknya seorang suami ;

-Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan
Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

1. **SAKSI KEDUA**, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Tegal, di
bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
Tetangga Penggugat;

- Ba
hwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami
istri syah;

- Ba
hwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama
terakhir di rumah di rumah orang tua Penggugat;

- Ba
hwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai
seorang anak yang bernama "**ANAK**, Umur 7 tahun ;

- Ba
hwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam
keadaan rukun, namun sejak bulan Juli 2009 saksi melihat antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;

Hal 12 dari 29 hal Putusan. No 3461/Pdt.G/2018/PA.Slw



- Ba
hwa saksi pernah dicurhati oleh Penggugat yang mengatakan antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, akan tetapi saksi tidak pernah melihat sendiri pertengkaran tersebut;

- Ba
hwa September 2018 Tergugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

- Ba
hwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah selama kurang lebih 2 bulan, dan selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah melaksanakan kewajibannya selayaknya seorang suami

- Bahwa saksi mendengar pihak keluarga dari Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat lewat kuasanya membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut sedangkan kuasa Tergugat Tergugat menyatakan bahwa saksi tersebut tidak mengetahui secara langsung peritiwanya, kemudian Kuasa Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sanggahnya hanya menghadirkan satu orang saksi, bernama "**SAKSI TERGUGAT**" kelahiran Tegal tanggal 10 Juni 1957 (umur 61 tahun), agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Tegal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai teman Tergugat;

Hal 13 dari 29 hal Putusan. No 3461/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ba
hwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri syah akan tetapi saksi tidak mengetahui pernikahannya;
- Ba
hwa saksi tidak mengetahui setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di mana;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat melalui kuasa hukumnya masing-masing telah mengajukan kesimpulan dan diserahkan pada persidangan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Majelis Hakim, serta pada akhirnya kedua belah pihak yang berperkara menyatakan tidak mengajukan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang tersebut dianggap termuat di dalam putusan ini sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut maka kuasa Tergugat telah mengajukan eksepsi disamping menyampaikan jawaban atas pokok perkara yang pada pokoknya bahwa gugatan penggugat kabur dengan alasan:

1. Dalam surat gugatan penggugat tidak ada penegasan dan penyebutan frasa "mengajukan gugatan perceraian / cerai gugat terhadap atau lawan siapa;
2. Dalam dalil-dalil gugatan Penggugat posita angka 4 dan 5 tidak menyebutkan dan menguraikan secara jelas dan tegas

Hal 14 dari 29 hal Putusan. No 3461/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapan tanggal terjadinya peristiwa hukum tersebut, penyebab perceraian yang masih premature, tidak ada penjelasan secara terperinci dan terarah yang berakibat adanya cerai gugat;
3. Dalam posita Penggugat tidak menyebutkan secara spesifik dasar hukum dan alasan Penggugat mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi dari Tergugat dengan alasan sebagaimana yang diuraikan diatas yang tidak menyangkut wewenang/kompetensi Absolut sebagaimana dimaksud Pasal 136 HIR dan Pasal 114 RV., yang secara tersirat berbunyi : “ Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (exceptie) kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan dipertimbangkan masing –masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara “. oleh karena itu eksepsi Tergugat akan dipertimbangkan bersamaan dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa sebagaimana eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat adalah kabur (Obscuur Libel) dengan alasan Penggugat tidak mencantumkan kata “Terhadap” atau “melawan”, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat telah mencantumkan “identitas” baik identitas Penggugat maupun Tergugat secara lengkap dan jelas serta mencantumkan “kedudukan” masing-masing sebagai Penggugat dan Tergugat” yang merupakan syarat formal suatu gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 8 RV jo Pasal 67 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sehingga tanpa harus mencantumkan kata “melawan atau Terhadap” dalam surat gugatan tersebut, majelis hakim meniali bahwa gugatan tersebut sudah cukup jelas;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa dalam dalil-dalil gugatan Penggugat posita angka 4 dan 5 tidak menyebutkan dan menguraikan secara jelas dan tegas kapan tanggal terjadinya peristiwa hukum tersebut, penyebab perceraian yang masih premature, tidak ada penjelasan secara terperinci dan terarah yang berakibat adanya cerai gugat,

Hal 15 dari 29 hal Putusan. No 3461/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini setelah majelis hakim membaca dan mencermati posita yang dimaksud, Penggugat telah menguraikan kronologis dari alasan perceraianya sebagaimana posita angka 1 dimana Penggugat menguraikan hubungan hukum sebagai suami-istri sah, semula rukun dan harmonis, kemudian timbul persoalan dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat sebagaimana posita Penggugat angka 4 bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi sejak sekitar bulan Juli 2009 berjalan tidak harmonis dan tidak bahagia, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan juga telah diuraikan faktor-faktor yang melatar belakangi perselisihan dan pertengkaran tersebut lalu pada posita angka 5 Penggugat menguraikan kembali tentang rangkaian keadaan pertengkarannya dimana pada puncaknya terjadi pada bulan September 2018, dengan uraian tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa Penggugat telah merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan juga telah menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa dalam dalil-dalil gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara spesifik dasar hukum dan alasan Penggugat mengajukan gugatannya, terhadap eksepsi tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah merumuskan peristiwa hukum dengan menjelaskan fakta-fakta yang mendahuluinya penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus dan juga menguraikan tentang factor penyebabnya yaitu factor ekonomi keluarga, dimana pemberian nafkah Tergugat kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Tergugat selalu berbicara kasar terhadap Penggugat dan Tergugat sering melakukan KDRT (memukul, menonjok, dan melemparkan benda terhadap Penggugat);
- Bahwa menurut pendapat Dr. H. Abdul Manan, SH.S.IP.,M.Hum. dalam bukunya Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, yang selanjutnya diambil alih oleh majelis hakim

Hal 16 dari 29 hal Putusan. No 3461/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pendapat majelis, yang mengatakan bahwa ada sementara praktisi hukum yang berpendapat bahwa fakta hukum tidak perlu dicantumkan dalam surat gugatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sudah cukup jelas sehingga eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat Obscuur Libel harus ditolak ;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konpensasi:

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan , Penggugat dan Tergugat dengan didampingi kuasanya masing-masing, telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 82 Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator Drs. H. Alwi, M.H.I.. Hakim Pengadilan Agama Slawi, mediator meberikan laporan tertulis ter tanggal 27 Desember 2018, mediator telah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, oleh karena Penggugat bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka persidangan patut dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara,

Hal 17 dari 29 hal Putusan. No 3461/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, berjalan harmonis dan bahagia;
- Bahwa sejak bulan Juli 2009 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai berjalan tidak harmonis dan bahagia, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang tidak dimungkinkan untuk bisa hidup rukun kembali;
- Bahwa penyebab dari perselisihan pertengaran tersebut, adalah:
 - 1.-----Karena factor ekonomi keluarga, dimana pemberian nafkah Tergugat kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
 - 2.-----Tergugat selalu berbicara kasar terhadap Penggugat;
 - 3.-----Tergugat sering berlaku kasar terhadap Penggugat / KDRT, seperti menampar, menonjok dan melamparkan benda terhadap Penggugat;
 - 4.-----Bahwa sejak bulan September 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 2 bulan, Tergugat memilih tinggal di rumah saudaranya di XXXXXXX, Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah semua dalil gugatan Penggugat tersebut dan berkeinginan untuk tetap melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi proses jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat yang selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara tersebut di atas;

Hal 18 dari 29 hal Putusan. No 3461/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas dan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis maupun saksi sebagaimana diuraikan di atas, dan atas alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu per satu secara seksama;

Menimbang, bahwa seluruh bukti tertulis yang berupa fotokopi surat, oleh karena secara substansial relevan dengan dalil Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut autentik, dan secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni telah diberi meterai secukupnya dan sesudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), pasal 10, dan pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto pasal 1 huruf a dan huruf f, serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Surat Keterangan Domisili Nomor: 140/2001/IV/2019 setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Tegal, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara, perlu mempertimbangkan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat dan ternyata berdasarkan bukti (P.3) berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX Tanggal 28 Mei 2009 yang merupakan bukti otentik, yang didalamnya terdapat fakta-fakta Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan sampai saat ini belum bercerai sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman bukti terkait dengan hubungan

Hal 19 dari 29 hal Putusan. No 3461/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perkawinan, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat tersebut di atas dapat dikategorikan termasuk pada ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tersebut, Majelis Hakim diharuskan mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pihak keluarga atau orang-orang dekat suami isteri yang memberikan keterangan itu berkedudukan sebagai saksi yang harus didengarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing (XXXXXX) sebagai ibu kandung Penggugat dan (XXXXXX) sebagai tetangga dekat, dimana dalam keterangan dibawah sumpah kedua saksi menerangkan pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat telah bertengkar, dan saksi pertama pernah melihat Tergugat menyakiti badan Penggugat, yaitu menonjok dan menempeleng kepala Penggugat, dan kedua saksi tersebut menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi selain telah mengajukan saksi-saksi, juga telah mengajukan bukti surat (P.4) berupa Surat Tanda Terima

Hal 20 dari 29 hal Putusan. No 3461/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan/Pengaduan dan (P.5) berupa hasil Visum Et Repertum Hidup, serta (P.6) berupa Surat Pernyataan dan Kesepakatan Bersama;

Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat Konvensi adanya perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan keterangan para saksi yang telah disumpah sebagaimana tersebut di atas, oleh karena secara substansial relevan dengan dalil-dalil Penggugat, juga telah memenuhi syarat prosedural kesaksian, yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah, secara formal kesaksian kedua orang tersebut saling mendukung dan bersesuaian, serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR. Sehingga keterangan para saksi tersebut dapat dinilai memiliki kekuatan pembuktian dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di persidangan menerangkan mengenai pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Faktor ekonomi (Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat) dan penyebab lain Tergugat selalu berbicara kasar terhadap Penggugat dan Tergugat sering berlaku kasar terhadap penggugat sering menyakiti badan Penggugat seperti menampar, menonjok dan melempar benda terhadap Penggugat, kemudian sejak September 2018 Tergugat telah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 7 bulan adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri oleh saksi dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR.

Menimbang, bahwa Tergugat hanya menghadirkan satu orang saksi dimana dalam keterangan di bawah sumpah saksi tersebut tidak mengetahui dan tidak mendukung dalil-dalil sanggahan Tergugat dan tidak didukung bukti

Hal 21 dari 29 hal Putusan. No 3461/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain maka mejelis hakim menilai bahwa dalil-dalil sanggahan Tergugat tidak didukung dengan alat bukti yang syah, dengan demikian Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya hal mana sesuai dengan ibarah dalam kita al-muhadzaab juz 2 hal 320 yang telah diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut;



Artinya: "Apabila dalil-dalil dakwaanya tidak disertai dengan alat bukti, maka dalil-dalil tersebut tidak diterima";

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat, bukti surat (P.3, P.4 dan P.5) serta keterangan para saksi Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah di rumah orang tua Penggugat selama 9 tahun lebih dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama "**ANAK** Umur 7 tahun;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun bulan Juli 2009 Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena Faktor ekonomi (Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat) dan penyebab lain Tergugat selalu berbicara kasar terhadap Penggugat dan Tergugat sering berlaku kasar terhadap penggugat sering menyakiti badan Penggugat (KDRT) seperti menampar, menonjok dan melempar benda terhadap Penggugat;
- Bahwa sejak September 2018 Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah selama kurang lebih 2 bulan, dan selama pisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri;

Hal 22 dari 29 hal Putusan. No 3461/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak bulan Juli 2009 sampai September 2018, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus yang semakin lama semakin memuncak, meskipun telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalam proses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, namun Penggugat tetap tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat, dan diakhiri dengan pisah tempat tinggal antara keduanya sejak September 2018 dimana Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan sekarang masing-masing bertempat tinggal di rumah orang tuanya, juga memuat sangkaan yang kuat, betapa Penggugat sudah tidak mampu lagi hidup rukun bersama Tergugat yang akibatnya Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama kurang lebih 2 bulan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung sikap Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap adanya harapan untuk bisa rukun kembali sebagaimana dikehendaki Tergugat, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Ghayatul Maram Li Syaihil Najdi yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim disebutkan:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً**

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suami disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami".

Hal 23 dari 29 hal Putusan. No 3461/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها وعجز القاضي عن ل الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan telah terbukti sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan talak satu bain shugra;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa dalam jawaban yang diajukan, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi berkaitan dengan masalah hak asuh (hadhanah) seorang anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama "**ANAK**" lahir tanggal 15 Januari 2011 yang sekarang dalam asuhan Penggugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat Rekonvensi mengajukan hak asuh seorangtersebut di atas, dikarenakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama ini tidak bisa mengasuh dan mendidik anak dengan baik dan benar. Kalau anak sedang ngambek atau rewel bukanya anak diberi kasih

Hal 24 dari 29 hal Putusan. No 3461/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang yang tulus, akan tetapi anak dimarahi, sehingga anak selama ini lebih dekat dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar dalil gugatan Rekonvensi pada angka 1, karena selama ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan Penggugat Konvensi selalu Penggugat didik dengan baik dan Penggugatpun tidak pernah menanamkan kebencian didalam diri anak terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil Penggugat Rekonvensi pada angka 2 gugatan Rekonvensinya, karena anak tersebut sampai dengan saat ini pun dalam keadaan sehat dan tidak mengalami masalah dalam perkembangan dan pertumbuhannya dan juga antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah sepakat bahwa hak asuh anak sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi tersebut telah diajukan bersama-sama dengan jawaban tertulisnya, maka sesuai Pasal 245 RV maka gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi tersebut secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi telah disangkal oleh Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya itu;

Menimbang, bahwa ternyata setelah Penggugat Rekonvensi diberikan untuk mengajukan alat-alat bukti, Penggugat Rekonvensi tidak bisa mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalilnya itu, sedangkan Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil-dalil sanggahanya telah mengajukan 2 orang saksi bernama (XXXXX) dan (XXXX) di mana dalam keteranganya di bawah sumpah kedua saksi tersebut telah mengemukakan dalil-dalil sanggahan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf a dan b serta pasal 156 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya,

Hal 25 dari 29 hal Putusan. No 3461/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam, hak hadhanah dapat dipindahkan kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula bilamana terbukti pemegang hadhanah semula tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan selama seorang anak bernama "Yudha Dhamawan Maulana" berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi, tidak terjamin keselamatan jasmani dan rohaninya, serta Tergugat Rekonvensi tidak memiliki kasih sayang terhadap anaknya tersebut, ternyata Penggugat Rekonvensi tidak bisa mengajukan bukti-bukti, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil tersebut tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya anak memiliki hak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, namun karena adanya perceraian maka hak asuh anak (hadhanah) haruslah ditetapkan kepada salah satu pihak yang paling kompeten demi kepentingan terbaik untuk anak (the best interest of child), tanpa sedikit pun mengurangi hak anak untuk mendapatkan curahan kasih sayang dari orang tua yang tidak ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (vide pasal 2 huruf b dan pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, anak pertama laki-laki Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terlahir dalam keadaan sehat, dan sejak selama ini telah dipelihara oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini pemeliharaan anak tersebut dapat lebih mudah dan lebih tepat dilakukan oleh Penggugat Konvensi daripada oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa seorang anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi saat ini masih berumur di bawah 12 (dua belas tahun), maka sesuai dengan doktrin hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, pemeliharaan anak

Hal 26 dari 29 hal Putusan. No 3461/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diserahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, Oleh karena itu, tidak terdapat alasan hukum untuk mencabut hak hadhanah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap seorang anaknya tersebut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, terkait soal biaya perkara, menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, beralasan apabila petitum gugatan Penggugat yang ketiga dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM KONVENSI

2. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Konvensi (TERGUGAT) kepada Penggugat Konvensi (PENGGUGAT);

DALAM REKONVENSI

- Menetapkan anak bernama **ANAK**, umur 7 tahun lahir tanggal 15 Januari 2011 berada di bawah hadhanah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (sebagai ibunya);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal 27 dari 29 hal Putusan. No 3461/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 726.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 Masehi 23 Mei 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1440 H *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Ahmad Sujai, SH. MH. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Khaerudin, M.H.I. serta Hj. Rizkiyah, S.Ag. M.H.I. putusan mana pada hari ini Kamis 23 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1440 H *Hijriyah* diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Pupri Cahyono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Ahmad Sujai, SH. MH.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Khaerudin, M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Hj. Rizkiyah, S.Ag. M.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal 28 dari 29 hal Putusan. No 3461/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Pupri Cahyono, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	630.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	726.000,-

(tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT, S.Ag. M.H.

Hal 29 dari 29 hal Putusan. No 3461/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)